

**URGENSI APLIKASI DIGITAL DAN *LEGAL DRAFTING***  
**PERATURAN DESA BERDASARKAN PERDA NO. 5 TAHUN 2016**  
**BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Mulyanto**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**  
**Email : sheemoel@yahoo.com**

***Abstract***

*The purpose of writing to know Bekonang BPD and BPD Plumbon able to use Digital village regulation Application Program. In addition, in order to formulate appropriate legal language Perdes concept of legal drafting. Methods used include training, practice and mentoring. The results showed that, First, the digitization process village regulation using OpenOffice software application into Perdes digital archive management. Records management application is a web-based application built using opensource and legal tools to be used without a license. So that the resulting application is an application that is legal. Secondly, in the process of preparation of Perdes as stipulated in Bylaw No. 5 of 2016 which started from (a) Planning; (b) Preparation of the Village Head and BPD; (c) Discussion; (d) Determination; (e) promulgation; (f) Dissemination; and (g) Evaluation and Clarification of Village Regulations. Based on the questionnaire village regulation concluded the drafting legal training gives benefit to BPD Bekonang and Plumbon, Sukoharjo.*

***Keywords:*** *legal drafting, Digital Perdes, village regulation*

**A. PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki slogan kabupaten Sukoharjo adalah Makmur yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Moto inilah yang ingin dicapai kabupaten Sukoharjo sehingga tercapai masyarakat madani yang gemah ripah loh jinawi. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57<sup>o</sup> LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42<sup>o</sup> LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32<sup>o</sup> BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49<sup>o</sup> 32.00<sup>o</sup> BT. Luas wilayah 46.666 Km<sup>2</sup> atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan sebagai berikut: (1) Sukoharjo; (2) Grogol; (3) Baki; (4) Gatak; (5) Kartosuro; (6) **Mojolaban**; (7) Polokarto; (8) Bendosari; (9) Nguter; (10) Tawang Sari; (11) Bulu; dan (12) Weru.

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Mojolaban. Daerah tersebut termasuk dalam sub Wilayah Pembangunan III yang meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan dan timur dengan pusat pengembangan di Mojolaban. Adapun yang menjadi potensi pengembangan wilayah tersebut meliputi: pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2016–2021 yakni *”Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Di Dukung Pemerintahan Yang Profesional”*<sup>1</sup>. Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua struktur pemerintah di level bawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, “Visi dan Misi Sukoharjo”, <https://www.sukoharjokab.go.id/id/p/visi-dan-misi>, diakses tanggal 12 April 2016

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Perdes yang wajib disusun setiap tahun adalah Perdes ABPDes. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Perdes APBDes yang disusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good village governance*<sup>2</sup>.

Berdasarkan data rekapitulasi Perdes di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bahwa ada ketimpangan produktivitas Perdes yang dihasilkan BPD se-kecamatan Mojolaban tahun 2011-2015. Permasalahan serius ini hendaknya segera ditangani demi menjaga *public service*. BPD bersama Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Perdes yang sesuai *legal drafting* dan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Apalagi di era otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dituntut bekerja secara optimal demi terwujudnya *good village governance*. Dengan mengambil *sample* BPD Desa Bekonang dan Plumbon untuk meningkatkan kompetensi anggota legislator desa tersebut. Daiharpakan dapat menambah referensi teoretis *legal drafting* dan praktek perumusan bahasa hukum Perdes serta mampu memanfaatkan program aplikasi digital Perdes.

## **B. METODE PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Hetifah S. Sumarto, 2004, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 97

Ada beberapa jenis penelitian hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif dengan maksud memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti<sup>3</sup>. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran *existing condition* pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes partisipatif sebagai konsekuensi pemberlakuan Perda No. 5 Tahun 2016 di Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik<sup>4</sup>. Dalam hal ini yang diamati BPD Bekonang dan Plumbon yang berlokasi di kecamatan Mojolaban, Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer dari anggota BPD, Kepala Desa dan Kabag Hukum serta Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Sukoharjo, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur (bahan pustaka) yang berkaitan dengan materi penelitian<sup>5</sup>. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara dan identifikasi isi (*content analysis*). Wawancara ini dilakukan dengan *indeepht interview*, yaitu metode

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>4</sup> Sabian Utsman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 382.

<sup>5</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data<sup>6</sup>. Teknik analisis data secara kualitatif, mengingat data yang terkumpul dalam penelitian sebagian besar merupakan data kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Petunjuk Penggunaan Program Aplikasi Manajemen Arsip Perdes Digital (PAMAPD)**


#### **a. Instalasi Aplikasi Manajemen PERDES**

Proses digitalisasi perdes dengan menggunakan software openoffice selesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan pengarsipan perdes digital kedalam aplikasi manajemen arsip digital. Aplikasi manajemen arsip merupakan aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan tools yang *opensource* dan legal untuk digunakan tanpa perlu lisensi. Sehingga aplikasi yang dihasilkan merupakan aplikasi yang legal. Instalasi aplikasi manajemen Perdes digital mempunyai beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Instalasi xampp yang didalamnya terdapat apache server, MySQL dan PHP. Langkah-Langkah instalasi Xampp seperti pada gambar berikut:  
Buka CD dan copy pada komputer untuk menjalankannya, kemudian install xampp.exe seperti pada gambar di bawah ini.

---


<sup>6</sup> W. Gulo, 2002. *Metodologi Penelitian*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.



Kemudian akan muncul proses instalasi sebagai berikut: (1) Klik Ok. (2) Klik Next; (3) Untuk pemilihan folder usahakan pada drive D atau E yang aman dari hilangnya data saat instalasi ulang windows.


Sebagai contoh dalam petunjuk ini di d:\xampp. Kemudian pada combo service section centang instal Apache as ervice dan instal mysql as service. Kemudian install. Proses instal tunggu sampai instalasi selesai.

Kemudian saat instalasi selesai muncul gambar berikut dan klik finish.




Kemudian akan muncul control untuk xampp seperti gambar di bawah kanan dan sebagai tanda instalasi berhasil dan apache serta mysql berjalan adalah ada tanda hijau dan tulisan running pada apache dan mysql. Kemudian berlanjut pada langkah kedua untuk mengcopy sistem aplikasi.

- 2) Copykan aplikasi manajemen arsip perdes digital (folder arsip) ke dalam folder htdocs. Folder htdocs yang dimaksud adalah untuk pada contoh diatas ada pada folder drive d: kemudian pada folder d:\\xampp\\htdocs seperti gambar di bawah ini:
  - 3) Copy folder arsip yang ada di CD ke dalam folder d:\\xampp\\htdocs\\ Kemudian menuju langkah selanjutnya.
  - 4) Copykan file database ke dalam folder mysql/data. File database berada di folder d:\\xampp\\htdocs\\database\\arsip seperti berikut:
- b. Proses instalasi sistem telah selesai kemudian melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu menguji sistem. Untuk pengujian, buka browser kemudian pada URL ketik : <http://localhost/arsip>. Jika ditunjukkan tampilan browser seperti pada gambar berikut:



Gambar: Tampilan utama aplikasi

- c. Selanjutnya masuk pada sistem dengan memakai username: admin dan password: admin. Maka jika sukses akan tampil tampilan menu sistem sebagai berikut:



Masuk pada tahap selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi.

d. Pelatihan penggunaan aplikasi manajemen PERDES digital

Penggunaan aplikasi manajemen arsip ada proses berkaitan dengan dokumen perdes yang sudah dibuat dalam bentuk \*.pdf. Fitur dalam aplikasi ini adalah registrasi dokumen PERDES dan pencarian dokumen PERDES, seperti ditunjukkan gambar berikut.

Perhatikan urutan proses pengarsipan dokumen seperti pada tampilan menu home. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada pembuatan file dokumen perdes dalam bentuk pdf yang akan di upload ke dalam sistem tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jika file pdf terdiri dari beberapa kata, maka setiap spasinya diganti dengan tanda “\_” atau tanda coret bawah.





Gambar: Fitur aplikasi manajemen arsip

Langkah selanjutnya adalah meregistrasi dokumen atau memasukkan dokumen ke dalam sistem dengan klik menu Registrasi Dokumen, maka akan tampil form registrasi dokumen seperti gambar berikut:

Isikan judul Peraturan, Nomor Peraturan, Kategori peraturan dengan pilihan yang telah tersedia, tanggal pengesahan dokumen dan uraian singkat isi peraturan. Kemudian pilih dokumen dengan klik Browse. Dan pilih dokumen pdf yang akan di registrasikan ke dalam sistem (sekali lagi perlu di ingat untuk mengganti nama file pdf menjadi tidak ada spasi dengan mengganti spasi dengan tanda \_ agar file dapat terbaca oleh sistem. Kemudian save. Untuk registrasi dokumen selanjutnya dengan langkah yang sama.

Dokumen yang diregistrasikan dalam sistem akan disimpan dalam database. Selain dokumen yang disimpan, juga ada beberapa informasi pendukung yang juga ikut disimpan bersamaan dengan dokumen. Informasi tersebut adalah judul peraturan/tentang, nomer peraturan, kategori peraturan, tanggal pengesahan dan isi singkat dokumen. Informasi

tambahan tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pencarian nantinya.

Dokumen yang sudah disimpan dapat dicari menggunakan salah satu dari kata kunci judul peraturan/tentang, nomer peraturan, tanggal pengesahan atau diskripsi singkat isi dokumen. Pencarian dokumen dengan menggunakan 4 pilihan kata kunci akan memberikan kemudahan bagi pengelola dalam mencari dokumen.


Berikut contoh pencarian berdasarkan nomer peraturan seperti ditunjukkan pada gambar.

### Hasil Pencarian Dokumen Peraturan

| NO | JENIS  | PERATURAN TENTANG | NOMER | PENGESAHAN | DOKUMEN               | AKSI                 |
|----|--------|-------------------|-------|------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | PERDES | PENERTIPAN TERNAK | 4     | 2008-02-01 | <a href="#">Unduh</a> | <a href="#">Edit</a> |

1 |

Dokumen hasil pencarian bisa di **unduh** untuk di cetak atau jika ada kekeliruan dalam memberi nama peraturan, jenis maupun nomor dan lainnya dapat di edit pada aksi edit, seperti gambar berikut:



Dokumen digital yang sudah diregistrasikan dapat di download untuk dicetak atau dapat juga diganti dengan dokumen digital yang lain, jika memang ada yang berubah. Sebaiknya dokumen yang sudah diregistrasikan adalah dokumen yang sudah bersifat final.

## **2. Menyusun Perdes yang sesuai *Legal Drafting* berdasar Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa**

BPD Bekonang dan Plumbon memiliki peran yang urgen dalam mendorong pada perbaikan manajemen pemerintahan desa yang berbasis *good village governance*. Dalam proses Penyusunan Perdes sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang dimulai dari (a) Perencanaan; (b) Penyusunan oleh Kepala Desa maupun BPD; (c) Pembahasan; (d) Penetapan; (e) Pengundangan; (f) Penyebarluasan; dan (g) Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, maka eksistensi partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan desa. Fungsi BPD antara lain (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dari, oleh dan untuk masyarakat hendaknya dengan mengedepankan prinsip partisipatif, artinya semua warga desa berhak memberikan masukan. Sehingga, hasilnya betul-betul menjawab kebutuhan warga desa. Penyusunan perdes ini menjadi proses belajar bersama, termasuk bagi pemerintah desa dan BPD yang

selama ini membuat kebijakan secara *top down*. Penyusunan perdes secara partisipatif mencoba mengembalikan hak warga masyarakat, yakni hak mengeluarkan pendapat dan musyawarah.

Dalam kaidah *legal drafting* penyusunan Perdes, ada 3 (tiga) asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang fundamental yang mutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunan Perdes sebagai berikut:

a. Asas lex **superior** derogate lex **inferiori**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

b. Asas lex **specialis** derogate lex **generalis**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum

c. Asas lex posterior derogate lex **priori**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi : (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara

jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan, dan (7) Keterbukaan.

Hal lain yang harus mutlak diperhatikan dalam penyusunan Perdes yakni Bahasa hukum sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan. Sebagai contoh mengenai Kejelasan subyek dalam kalimat Perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal termasuk Pasal Perdes. Sebuah Pasal harus secara tegas mengatur subyek yang diatur. Hal ini terkait dengan prinsip dasar bahwa suatu kalimat mampu secara konkret memerintah karena mempunyai daya ikat dan dijadikan norma dalam penyusunan peraturan. Maka dari itu, kalimat yang disusun harus dengan jelas menjabarkan **siapa** yang diatur dan **apa** tindakan yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Untuk menentukan kejelasan subyek, terlebih dahulu harus ditentukan pelaku yang hendak dituju (diatur oleh sebuah peraturan). Idealnya sebuah norma yang mengatur harus mampu menggambarkan dan menjabarkan siapa subyek (pelaku) dan apa perintahnya yang meliputi<sup>7</sup>:

**a. Batasan kemampuan subyek**

*“Setiap anak harus memiliki Akta Kelahiran Sebelum berumur tiga tahun”*. Rumusan tersebut, kurang logis dari sisi subyek yang diatur karena subyek yang dituju tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang diperintahkan. Selanjutnya akan lebih baik jika perumusan redaksional Pasal dirubah sebagai berikut: *”Setiap orang*

---

<sup>7</sup> Local Government Support Program (LGSP), 2009, *Seri Penguatan Legislatif, Legal Drafting Penyusunan Perda, Buku Pegangan DPRD*, Jakarta, hlm. 37-38.

*tua harus mendaftarkan anaknya ke Dinas Catatan Sipil setempat untuk memperoleh akta kelahiran sebelum anak yang bersangkutan berumur tiga tahun”*

**b. Subyek bukan benda mati**

Dengan kata lain subyek haruslah memiliki tindakan, sebagaimana diperintahkan oleh peraturan. Perhatikan contoh sebagai berikut: *“Kendaraan roda dua tidak boleh berada di sisi sebelah kanan”*. Subyek kendaraan roda dua adalah benda mati yang tidak mampu melakukan tindakan. Permasalahannya peraturan memberikan perintah kepada benda mati. Sehingga lebih baik jika disempurnakan redaksionalnya menjadi sebagai berikut: *“Setiap pengendara roda dua dilarang menggunakan lajur kanan jalan”*

**c. Gunakan kalimat aktif**

Kalimat aktif digunakan sebagai cerminan dari perintah untuk melakukan suatu tindakan. Selain hal itu, subyek akan mudah dipahami dan ditentukan. *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)”*

Ketentuan diatas, menjadi jelas, siapa yang diwajibkan, harus bagaimana dan kepada siapa dia menjalankan kewajiban tersebut dan apa syarat-syaratnya. Dengan ketentuan diatas maka akan mudah bagi

perancang jika ingin mengatur ketentuan-ketentuan pidana atas tidak terpenuhinya kewajiban subyek hukum.

**d. Apabila subyek adalah badan hukum, idealnya disebutkan secara detail pejabat atau penanggung jawab badan hukum yang bersangkutan sebagai subyek (pelaku).**

Norma harus ditujukan kepada subyek tidak sekedar hak dan kewajiban dalam hal ini gunakan kata wajib atau harus untuk perintah melakukan sesuatu. Gunakan kata “dilarang” untuk perintah melarang sesuatu. Sebenarnya kata “dilarang” dimaksudkan untuk menganjurkan sebuah larangan sehingga secara jelas jika langsung digunakan kata “dilarang” dengan menunjuk subyek dan obyek larangan. Kata “dapat” biasanya ditemui dalam kalimat perundang-undangan, kata “dapat” pada dasarnya menunjukkan pilihan yang kondisional, di mana pemilihan kondisi tersebut diserahkan kepada subyek yang diberi kuasa untuk melakukan pilihan tersebut. Kata “dapat” bisa memicu masalah, bila penggunaannya tidak tepat sehingga memicu alasan pejabat untuk tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut.

Selanjutnya *legal drafting* penyusunan Perdes di kecamatan Mojo Kragilan, secara teknis yuridis harus merujuk pada LAMPIRAN Perda No. 5 Tahu 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa (*Selengkapnya baca Modul Legal Drafting*). Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

terdiri dari: (A) Penamaan/Judul; (B) Pembukaan; (C) Batang Tubuh; (D) Penutup; dan (E) Lampiran (bila diperlukan).

### **3. Evaluasi Hasil Kegiatan**

Kegiatan IbM BPD Bekonang dan Plumbon dalam Menerapkan *Legal Drafting* Perdes Guna Mewujudkan *Good Village Governance*, telah direncanakan dalam proposal perlu diadakan evaluasi keberhasilan. Teknik yang digunakan yakni dengan membagikan lembar evaluasi (kuesioner) telah diberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta.

Adapun untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pelatihan *legal drafting* Perdes ini digunakan indikator sebagai berikut: *Pertama*, Indikator dalam proposal ditetapkan tingkat kepuasan dari peserta pelatihan *legal drafting* terhadap penyajian materi lebih dari 75%. Realitanya setelah diadakan kalkulasi prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasannya 92 % yang terdiri dari 72 % sangat setuju sedangkan 20 % menyatakan setuju. *Kedua*, Indikator besaran prosentase lebih dari 50% dari peserta yang menyatakan bahwa pelatihan *legal drafting* Perdes bermanfaat bagi BPD Bekonang dan Plumbon dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan Perdes. Dari lembar evaluasi peserta diperoleh hasil bahwa 70 % berpendapat bahwa materi pelatihan *legal drafting* Perdes sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Bekonang dan Plumbon, kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Artinya kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil.



Hasil kegiatan berdasar kuesioner dapat dikatakan bahwa pelatihan *legal drafting* Perdes tersebut memberi kemanfaatan yang nyata dan menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desa bagi anggota BPD Bekonang dan Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Sebab dengan telah diadakannya pelatihan *legal drafting* diperoleh pemahaman untuk menyusun perdes secara formil maupun materiil.

Dengan kata lain tidak semua hal/masalah dapat dibuat perdes, namun harus memenuhi persyaratan bahwa hal tersebut belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil kegiatan juga ditanyakan dalam kuesioner dengan sistem terbuka (uraian tertulis dari peserta). Secara umum kegiatan ini, bagi BPD Bekonang dan Plumbon sangat setuju karena dapat menambah pengetahuan tentang tata cara maupun konseptual Perdes. Selain itu, dapat memotivasi untuk mendorong kemajuan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menuju perbaikan kualitas penyusunan Perdes diharapkan adanya tindak lanjut kegiatan serupa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undang yang menyesuaikan zamannya.

#### **D. SIMPULAN**

1. Proses digitalisasi perdes dengan menggunakan software openoffice merupakan pengarsipan perdes digital kedalam aplikasi manajemen arsip digital. Aplikasi manajemen arsip merupakan aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan tools yang *opensource* dan legal untuk digunakan tanpa perlu lisensi. Sehingga aplikasi yang dihasilkan merupakan aplikasi yang legal. Aplikasi manajemen arsip inilah yang akan

membantu dalam sistem pengarsipan Perdes bagi BPD Bekonang dan Plumbon.

2. Pelatihan *legal drafting* tersebut memberi kemanfaatan yang nyata bagi anggota BPD Bekonang dan Plumbon. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desa bagi anggota BPD Bekonang dan Plumbon. Pasalnya, dengan telah diadakannya pelatihan *legal drafting* tersebut diperoleh pengetahuan/kerangka untuk menyusun Perdes yang ternyata secara formil maupun materiil haruslah memiliki pijakan hukum.
3. Penyusunan *legal drafting* Perdes partisipatif turut andil dalam menunjang terselenggaranya prinsip manajemen desa berbasis *good village governance*. Dari lembar evaluasi peserta diperoleh hasil bahwa 70 % berpendapat bahwa materi pelatihan *legal drafting* Perdes sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Bekonang dan Plumbon, kecamatan Mojolaban, Sukoharjo

#### E. SARAN

Sebaiknya pengadaan kegiatan serupa untuk ke depannya perlu direspon secara positif dengan peningkatan kualitas dan kuantitas frekuensi pelatihan *legal drafting* Perdes. Hendaknya diadakan kegiatan pelatihan *legal drafting* Perdes untuk BPD-BPD di desa lain di Kecamatan Mojolaban, bahkan BPD diluar kecamatan Mojolaban dengan alasan kegiatan tersebut direspon bagus oleh masyarakat dan terbukti telah memberi kemanfaatan

untuk Penyusunan Perdes agar lebih sesuai dengan paerundang-undangan yang berlaku. Sehingga *up date* teori legal drafting perlu disebarluaskan kepada para legislator desa tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hetifah S. Sumarto, 2004, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Local Government Support Program (LGSP), 2009, *Seri Penguatan Legislatif, Legal Drafting Penyusunan Perda, Buku Pegangan DPRD*, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang *Pembentukan Produk Hukum Desa*

Sabian Utsman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

W. Gulo, 2002. *Metodologi Penelitian*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

[www.sukoharjokab.go.id/id/p/visi-dan-misi](http://www.sukoharjokab.go.id/id/p/visi-dan-misi)